

# **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELIMPAHAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT DI KECAMATAN SENGAH TEMILA KABUPATEN LANDAK**

*Policy Implementation The Delegation of Regent Authority to District  
in Sengah Temila District Landak Regency*

**Andrew Gormico<sup>1</sup>, Redatin Parwadi<sup>2</sup>, Endang Indri Listiani<sup>3</sup>**

Magister Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak

## **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui dan menganalisis secara rinci dan faktual efektivitas implementasi kebijakan pelimpahan wewenang Bupati Kepada Camat di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak serta mengetahui faktor penghambat implementasi kebijakan tersebut. Melalui metode penelitian kualitatif, penelitian menunjukkan bahwa, implementasi kebijakan pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak belum berjalan dengan efektif, ini disebabkan banyak kewenangan yang belum dapat dilaksanakan oleh Camat. Bupati sebagai penerima wewenang belum memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan karena tidak ada kejelasan mengenai teknis pelaksanaan serta adanya kewenangan yang belum dilimpahkan secara langsung kepada Camat. Belum efektifnya implementasi kebijakan pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat di Kecamatan Sengah Temila disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya : a) Faktor komunikasi, Peraturan Bupati Landak Nomor 3 Tahun 2005 belum sepenuhnya dikomunikasikan secara baik kepada camat maupun instansi terkait, b) Faktor sumber daya, dimana Camat belum didukung dengan aparatur yang memadai, sumber pendanaan yang sesuai, sarana dan prasarana yang lengkap, serta informasi dan kewenangan yang jelas, c) Faktor disposisi, masih terdapat beberapa kewenangan yang sudah dilimpahkan oleh Bupati tetapi masih tetap belum diberikan sepenuhnya kepada Camat, dan d) Faktor struktur birokrasi, belum terdapat mekanisme koordinasi dan SOP (*Standart Operational Procedure*).

*Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pelimpahan Wewenang, Bupati, Camat.*

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Kebijakan otonomi daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dalam perspektif pendayagunaan aparatur negara pada hakekatnya adalah memberikan kesempatan yang luas bagi daerah untuk membangun struktur pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan daerah yang responsif terhadap kepentingan masyarakat; membangun sistem pola karir politik dan administrasi yang kompetitif, mengembangkan sistem manajemen pemerintahan yang efektif;

---

<sup>1</sup> PNS Setda Kabupaten Landak Pontianak

<sup>2</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

<sup>3</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

meningkatkan efisiensi pelayanan publik daerah, serta meningkatkan transparansi pengambilan kebijakan dan akuntabilitas publik.

Menurut Kaho (1997:77) bahwa suatu daerah dapat disebut daerah otonom apabila memiliki atribut sebagai berikut:

1. Mempunyai urusan tertentu yang disebut dengan urusan rumah tangga daerah. Urusan rumah tangga daerah ini merupakan urusan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.
2. Urusan rumah tangga itu diatur dan diurus/diselenggarakan atas inisiatif atau prakarsa dan kebijakan daerah itu sendiri.
3. Untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah tersebut, maka daerah memiliki aparatur sendiri yang terpisah dari aparatur Pemerintah Pusat, yang mampu untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya.
4. Mempunyai sumber keuangan sendiri yang dapat menghasilkan pendapatan yang cukup bagi daerah, agar dapat membiayai segala kegiatan penyelenggaraan urusan rumah tangga daerahnya.

Berdasarkan pendapat tersebut, menunjukkan bahwa salah satu hal penting yang harus dimiliki oleh daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah adanya inisiatif dari pemerintah daerah untuk mengatur penyelenggaraan urusan rumah tangganya. Seorang pemimpin (Kepala Daerah) dalam mewujudkan hal tersebut harus memiliki kreatifitas yang tinggi dalam tata pemerintahan di daerah yang dipimpinnya.

Salah satu upaya untuk mewujudkan hal itu adalah melalui pelimpahan wewenang dari Bupati/Walikota kepada Camat untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan pembangunan. Pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat ini selain merupakan tuntutan dari warga masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang mudah, murah, cepat dan berkualitas, juga merupakan amanat dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 126 ayat 2 yang berbunyi "Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah". Amanat yang sama juga dikemukakan oleh Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah pada pasal 12 ayat 3, "Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota."

Sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, serta untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Landak (Bupati Landak), telah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2005 tentang pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat. Dalam Peraturan Bupati tersebut, terdapat beberapa bidang yang menjadi kewenangan Bupati yang selanjutnya dilimpahkan kepada Camat, antara lain yaitu :

1. Bidang pemerintahan.
2. Bidang ekonomi dan pembangunan.
3. Bidang pendidikan dan kesehatan.
4. Bidang kepegawaian.

Berdasarkan pengamatan penulis berkaitan dengan implementasi Peraturan Bupati Landak Nomor 3 Tahun 2005, diindikasikan terdapat beberapa permasalahan antara lain yaitu kewenangan yang diberikan oleh Bupati justru tidak bisa sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh Camat, hal ini terlihat dari belum efektifnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh Camat kepada masyarakat untuk mengurus beberapa keperluan

seperti dalam hal bidang ekonomi dan pembangunan, yang terdapat pada pasal 2 Peraturan Bupati Landak Nomor 3 Tahun 2005 yaitu

1. Memberikan surat IMB (Izin Mendirikan Bangunan) untuk Rumah Penduduk type 36, tidak termasuk perumahan BTN.
2. Mengeluarkan rekomendasi Surat Ijin Tempat Usaha (SITU).

Terkait dengan kedua hal tersebut, dalam prakteknya masih mengalami belum sejalan dengan tujuan dilakukannya pemimpahan wewenang kepada Camat, karena seperti dalam pembuatan IMB untuk Rumah Penduduk type 36, terkadang masyarakat selaku pemohon harus menyerahkan gambar dan spesifikasi rumah ke Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Landak. Kondisi ini mengakibatkan banyak pertanyaan di masyarakat khususnya di Kecamatan Sangah Temila dimana mereka mengeluhkan lamanya surat IMB diproses dan dikeluarkan oleh Camat.

Selain itu permasalahan dalam hal pemberian IMB untuk Rumah Penduduk type 36 terkadang kurang memberikan kewenangan penuh kepada Camat dan bahkan bisa dikatakan bahwa dalam pelaksanaannya kurang menghargai kedudukan Camat, dikatakan demikian karena dalam prakteknya apabila masyarakat mengajukan IMB untuk Rumah Penduduk type 36 kepada Camat, selanjutnya Camat menyerahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Landak untuk meneliti kelengkapan dan spesifikasi rumah yang akan dibangun. Akan tetapi IMB tersebut tidak diserahkan lagi kepada Camat tetapi Dinas PU dan Perumahan langsung menyerahkannya kepada masyarakat selaku pemohon. Kondisi ini seolah-olah pengajuan IMB untuk Rumah Penduduk type 36 bukan diberikan kepada Camat sebagaimana ketentuan pasal 2 Peraturan Bupati Landak Nomor 3 Tahun 2005, tetapi masih diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Landak.

Kondisi yang sama juga berlaku dalam implementasi pelimpahan kewenangan Bidang Pemerintahan terutama pada pasal 1 ayat 5 yang menyebutkan bahwa “Camat diberikan kewenangan untuk penandatanganan KTP (Kartu Tanda Penduduk), penandatanganan surat keterangan pindah”. Dalam prakteknya penandatanganan KTP dan penandatanganan surat keterangan pindah tidak dilakukan oleh Camat melainkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Landak. Kondisi ini berdampak terhadap kualitas pelayanan publik khususnya dalam rangka kecepatan dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan.

Berangkat dari masalah tersebut, menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat di Kecamatan Sangah Temila kurang terlaksana sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dikeluarkannya Peraturan Bupati ini tentu dengan semangat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik, akan tetapi hak tersebut belum terwujud dan masyarakat belum merasakan pelayanan publik yang lebih baik. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa Bupati selaku pihak yang memberikan kewenangan terkesan masih setengah hati dalam memberikan kewenangan penuh kepada Camat selaku penerima mandat dengan melihat kenyataan di lapangan beberapa kewenangan yang seharusnya dilimpahkan kepada Camat masih diambil alih oleh Bupati melalui Badan, Dinas dan Kantor terkait. Atau mungkin saja isi kebijakan tersebut belum memiliki kejelasan sehingga implementasinya tidak sesuai dengan harapan.

Sejalan dengan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat di Kecamatan Sangah Temila Kabupaten Landak”, dengan pertimbangan bahwa masalah yang diangkat memiliki urgensi menyangkut efektivitas dan efisiensi

dan hubungan antar organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Landak.

## **2. Ruang Lingkup Masalah**

Sehubungan dengan luasnya cakupan masalah yang akan diteliti, dan untuk mengarahkan penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian, maka penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian yaitu “efektivitas implementasi kebijakan pelimpahan wewenang Bupati Kepada Camat di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak”

## **3. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas implementasi kebijakan pelimpahan wewenang Bupati Kepada Camat di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak dan kendala apa saja yang menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan pelimpahan wewenang tersebut ?

## **4. Tinjauan Literatur**

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan keputusan kebijakan yang biasanya dalam bentuk perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, keputusan/perintah eksekutif dan lain-lain. Menurut Williams (dalam Jones 1994:295) menegaskan bahwa masalah yang paling penting dalam penerapan kebijakan adalah hal memindahkan suatu keputusan ke dalam kegiatan atau pengoperasian dengan cara tertentu dan cara tersebut adalah bahwa apa yang dilakukan memiliki kemiripan nalar dengan keputusan tersebut, serta berfungsi dengan baik di dalam lingkup lembaganya. Hal terakhir mengandung pesan yang lebih jelas dibandingkan dengan kesulitan dalam menjembatani jurang pemisah antara keputusan kebijakan dan bidang kegiatan yang dapat dikerjakan.

Perlu disadari bahwa tidak semua kebijakan dapat terimplementasi dengan baik. Bilamana program dibuat tidak sesuai dengan sumberdaya yang tersedia, maka implementasi akan mengalami kendala (Wahab 2002:68) Rencana implementasi program yang tersusun dengan baik akan menyumbang sebesar 45% dari 100% keberhasilan (Nugroho, 2003 : 18). Oleh karena itu, selain memerlukan rencana kerja yang matang, sebuah kebijakan juga memerlukan dukungan sumber (Mazmanian and Sabatier, 1998:23).

Sunggono, (2003 : 149-153) implementasi kebijakan sering tidak terlaksana dengan baik dapat disebabkan oleh beberapa faktor penghambat, yaitu :

### **a. Isi kebijakan.**

*Pertama*, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. *Kedua*, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. *Ketiga*, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. *Keempat*, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

### **b. Informasi.**

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c. Dukungan.

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Pembagian potensi.

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Selain pendapat di atas, menurut Van Metter and Van Horn, sebagaimana dikutip oleh Wahab (2002:78-80), menyebutkan bahwa terdapat beberapa variable yang sangat berperan dalam menentukan keberhasilan sebuah implementasi kebijakan, variable tersebut adalah : Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi, Karakteristik dari agen pelaksana, Kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, Kecendrungan dari pelaksana (dalam memanfaatkan sumber daya).

Variabel-variabel kebijakan sebagaimana disebutkan di atas saling bersangkut paut sehingga pada akhirnya mempengaruhi atau dalam istilah manajemen disebut dengan prestasi kerja (tercapai atau gagal). Keberhasilan implementasi sebuah program dipengaruhi oleh banyak hal. Banyak ahli yang telah membahas aspek-aspek yang turut mempengaruhi implementasi, seperti Nigro dan Nigro (dalam Islamy,1997:25-26) dimana mereka melihat faktor penentu keberhasilan implementasi dari adanya tekanan dari luar, kebiasaan lama, sifat atau karakter pelaksana, pengaruh dari kelompok luar dan pengaruh dari keadaan masa lalu.

Menurut Edward III (dalam Wibawa, 1994:12) studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi publik administrasi dan public policy. Implementasi antara pembentukan kebijakan dan konseksi-konseksi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi. Dalam mendekati studi implementasi kebijakan dalam teorinya mengemukakan dua pertanyaan: prakondisi apa yang berhasil ? Hambatan-hambatan utama apa bagi implementasi kebijakan yang berhasil ? Pertanyaan tersebut dijawab dengan empat variabel krusial yaitu: komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan atau tingkat laku dan struktur birokrasi.

Sesuai dengan judul penelitian, mengenai implementasi kebijakan berkaitan dengan pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat. Pada bagian ini perlu dikemukakan konsep mengenai wewenang. Wewenang adalah hak seseorang pejabat untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas serta tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dengan berhasil baik. (Ensiklopedi Administrasi, 1977 : 28).

Selanjutnya menurut Gibson, (2002:231) wewenang adalah kekuasaan resmi yang dimiliki seseorang karena kedudukannya dalam organisasi Sementara menurut Robbin (2006), wewenang mengacu ke hak-hak yang inheren dalam posisi manajerial untuk memberi perintah dan mengharapkan perintah itu dipatuhi. Untuk mempermudah koordinasi, posisi manajerial diberi tempat dalam rantai komando dan derajat wewenang agar mampu memenuhi tanggungjawabnya. Pandangan lainnya mengenai wewenang dikemukakan oleh Sutarto (1998), di mana ia mendefinisikan wewenang sebagai hak seorang pejabat untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas dan

tanggung-jawabnya dapat dilaksanakan dengan baik. Ada dua alasan penting perlunya pendelegasian kewenangan, yaitu: (1) kemampuan seseorang menangani pekerjaan ada batasnya; dan (2) perlu adanya pembagian tugas dan kaderisasi kepemimpinan. (Terry, dalam Handoko, 2003:134).

Pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat ini sebenarnya merupakan upaya untuk optimalisasi peran dan fungsi kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hasil yang diharapkan adalah terealisasinya kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat yang mudah, murah, cepat dan berkualitas.

Lebih lanjut Koswara (2007:69) mengatakan, agar pelimpahan wewenang kepada camat dapat diimplementasikan dengan efektif, maka diperlukan sejumlah prasyarat, yaitu:

- a. Adanya keinginan politik dari bupati untuk melimpahkan wewenang ke Camat.
- b. Adanya kemauan politik dari pemerintah daerah (Bupati dan DPRD) untuk menjadikan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat, terutama untuk pelayanan yang bersifat sederhana, seketika, mudah, dan murah serta berdaya lingkup setempat
- c. Adanya ketulusan hati dari dinas/lembaga teknis daerah untuk melimpahkan sebagian kewenangan teknis yang dapat dijalankan oleh kecamatan.
- d. Adanya dukungan anggaran, infrastruktur dan personil untuk menjalankan kewenangan yang telah didelegasikan

Menurut Handoko (2003:224) delegasi wewenang adalah proses di mana para manajer mengalokasikan wewenang kebawah kepada orang-orang yang melapor kepadanya. Lebih lanjut Handoko mengatakan, bahwa ada empat kegiatan terjadi ketika delegasi dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pendelegasi menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan.
2. Pendelegasi melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai tujuan atau tugas
3. Penerima delegasi, baik implicit maupun eksplisit, menimbulkan kewajiban atau tanggungjawab.
4. Pendelegasi menerima pertanggungjawaban bawahan untuk hasil-hasil yang dicapai.

Penjelasan lebih lanjut oleh Handoko (2003:224) bahwa ada beberapa alasan mengapa perlu dilakukan pendelegasian wewenang, yaitu :

1. Pendelegasian memungkinkan manajer dapat mencapai lebih dari bila mereka menangani setiap tugas sendiri
2. Pendelegasian wewenang dari atasan ke bawahan merupakan proses yang diperlukan agar organisasi dapat berfungsi lebih efisien.
3. Delegasi juga memungkinkan manajer memusatkan tenaganya pada tugas-tugas prioritas yang lebih penting.
4. Delegasi memungkinkan bawahan untuk tumbuh dan berkembang, bahkan dapat digunakan sebagai alat untuk belajar dari kesalahan.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis, Nazir (1998:63) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sejalan dengan pengertian tersebut, penelitian ini akan berupaya untuk mendeskripsikan Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pelimpahan Wewenang Dari Bupati Kepada Camat di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini terdiri dari Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Landak, Kepala Dinas, Badan yang bersinggungan dengan pelaksanaan wewenang, Camat Sengah Temila, Pegawai Kantor Camat Sengah Temila dan Kepala Desa. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi. Pada tehnik analisis data penelitian in menggunakan tehnik analisis data kualitatif dengan langkah-langkah reduksi data, display data, tringgulasi data dan menarik kesimpulan.

## **HASIL PENELITIAN**

### **1. Efektivitas Implementasi Pemimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat Di Kecamatan Sengah Temila**

Untuk mengetahui efektivitas implementasi kebijakan pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat di Kabupaten Landak khususnya di Kecamatan Sengah Temila. Berikut penulis akan menyampaikan hasil penelitian lapangan terkait dengan pelaksanaan kewenangan tersebut.

#### **a. Bidang Pemerintahan**

Pelaksanaan tugas dan fungsi Camat yang memperoleh kewenangan dari Bupati dalam bidang pemerintahan antara lain yaitu memfasilitasi pemilihan Kepala Desa dan BPD serta melakukan pengambilan sumpah dan janji/pelantikan Kepala Desa. Terkait dalam pelaksanaan wewenang memfasilitasi pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa Camat Sengah Temila sudah melaksanakan wewenang tersebut yaitu dengan membantu menyediakan keperluan yang diperlukan oleh desa yang mengadakan pemilihan Kepala Desa dan anggota BPD. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasi Pemerintahan Kecamatan Sengah Temila, yang menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Sengah Temila, pihaknya telah membantu menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan oleh Desa, selain itu pihak kecamatan juga turut memantau jalannya pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan oleh panitia penyelenggara.

Kewewenang lain yang diberikan oleh Bupati Kepada Camat dalam bidang pemerintahan adalah pelaksanaan pengambilan sumpah/janji pelantikan kepala desa, pimpinan dan anggota badan permusyawaratan desa (BPD) diwilayah kerjanya, terkait dengan salah satu wewenang tersebut berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, diketahui bahwa sejauh ini Camat belum sepenuhnya melaksanakan pengambilan sumpah/janji pelantikan kepala desa dan anggota badan permusyawaratan desa (BPD), hal ini dikarenakan Kepala Desa terpilih berdasarkan hasil pemilihan langsung oleh masyarakat pelatikkannya masih dilakukan oleh Bupati, sebagaimana tertuang dalam pasal 205 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, yang berbunyi Kepala Desa terpilih oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan.

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa belum semua kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat dalam bidang pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik oleh Camat. Kendala tersebut bukan dikarenakan Camat tidak mau

melaksanakan kewenangan yang diberikan, tetapi lebih kepada pihak Bupati selaku pemberi wewenang yang belum sepenuhnya melimpahkan kewenangan kepada Camat. Praktek selama ini menunjukkan bahwa untuk pelaksanaan pelantikan Kepala Desa memang masih dilakukan oleh Bupati, sekalipun kewenangan tersebut sudah diserahkan kepada Camat. Melihat kondisi di lapangan menunjukkan bahwa Bupati dalam memberikan kewenangan kepada Camat untuk dilaksanakan masih setengah hati. Dalam konteks pelantikan Kepala Desa juga terdapat semacam psikologi di masyarakat bahwa Kepala Desa terpilih lebih berwibawa jika di lantik oleh Bupati, terlebih kedudukan desa yang sifatnya otonomo.

Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pelimpahan wewenang belum sepenuhnya dilakukan kepada Camat, walaupun sudah ada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pelimpahan wewenang tersebut namun dalam prakteknya terkesan belum sepenuhnya wewenang tersebut didelegasikan kepada Camat, kondisi tentu akan sangat berdampak terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat karena Bupati selaku kepala daerah belum sepenuhnya memberikan kewenangan penuh kepada Camat sebagaimana dikemukakan oleh Koswara (2007:69) bahwa agar pelaksanaan pelimpahan wewenang dapat berjalan efektif, perlu adanya keinginan politik dari Bupati untuk melimpahkan wewenang ke pada Camat.

Selain pelaksanaan pelantikan Kepala Desa, dalam bidang pemerintahan, Pemerintah Kecamatan diberikan tugas untuk melakukan pelayanan kependudukan seperti penandatanganan KTP, KK dan Surat Pindah. Terkait dengan kondisi tersebut, dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Disdukcapil Kabupaten Landak, memberikan keterangan bahwa : “kewenangan Camat sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bupati Landak Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pelimpahan Wewenang Dari Bupati Kepada Camat memang perlu disesuaikan dengan regulasi yang baru terutama menyangkut relulasi baru tentang penerapan E-KTP, namun demikian pelimpahan yang berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan dirasa kurang efektif karena secara aturan pelayanan administrasi kependudukan sudah sepenuhnya dilaksanakan oleh Disdukcapil (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang SIAK) yang dikoordinasikan dengan kecamatan. Peran Camat dalam pelayanan administrasi kependudukan hanya bersifat mengetahui dan mendukung kelancaran adminisitrasi kependudukan”.

Berdasarkan keterangan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan Camat menyangkut adminisitrasi kependudukan kurang terlaksana efektif, karena secara hirarki banyak aturan yang perlu diperhatikan. Hasil wawancara penulis dengan Asisten Adminisitrasi Umum Setda Kabupaten Landak terkait dengan pelaksanaan kewenangan tersebut mengatakan bahwa : Peraturan Bupati Landak Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pelimpahan Wewenang Dari Bupati Kepada Camat dapat dikatakan sudah cukup tua dan perlu penyesuaian, karena sejak diberlakukan banyak aturan teknis menyangkut bidang kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat sudah mengalami perubahan, contohnya adalah UU 23 tahun 2006 tentang Adminisitrasi Kependudukan, serta berbagai aturan turunan lainnya, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi dan revisi, namun demikian dalam rangka meningkatkan pelayanan adminisitrasi kependudukan peran Camat dalam peraturan tersebut harus dievaluasi kembali mengingat peran Camat dalam pelayanan administrasi kependudukan sangat minimal, namun apabila dibiarkan larut-larut akan berdampak buruk bagi penyelenggaraan administrasi kependudukan ditingkat kecamatan karena secara Disdukcapil tidak mungkin untuk



bekerja sendiri mengingat jarak, tenaga kerja, system informasi dan komunikasi, dan biaya masih sangat minimal.

Lebih jauh, hasil penelitian di atas, menunjukkan bahwa pelimpahan wewenang untuk bidang pemerintahan belum sepenuhnya diikuti dengan pemberian wewenang yang penuh kepada Camat, atau terkesan masih setengah hati. Terdapat kekhawatiran dari Bupati bahwa Bupati tidak ingin menyerahkan seluruhnya wewenang tersebut kepada Camat dengan alasan Camat tidak mampu melaksanakan seluruh wewenang tersebut dengan efektif dan efisien. Kondisi seperti ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Handoko (2003:226) bahwa pendelagasian wewenang dari atasan tidak berjalan efektif disebabkan oleh atasan merasa lebih bila mereka tetap mempertahankan hak pembuat keputusan, atasan tidak bersedia menghadapi resiko bahwa bawahan akan melaksanakan wewenangnya dengan salah atau gagal.

#### **b. Bidang Ekonomi dan Pembangunan**

Peraturan Bupati Landak Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pelimpahan Wewenang Dari Bupati Kepada Camat dalam bidang ekonomi dan pembangunan menyangkut kewenangan dalam beberapa hal yaitu memberikan surat IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) untuk rumah penduduk type 36 tidak termasuk perumahan BTN; mengeluarkan rekomendasi Surat Ijin Tempat Usaha.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa pemberian IMB untuk rumah type 36 dapat dikatakan belum terlaksana efektif, serta belum sejalan dengan tujuan dilakukannya pemimpahan wewenang kepada Camat, karena seperti dalam pembuatan IMB untuk Rumah Penduduk type 36, terkadang masyarakat selaku pemohon harus menyerahkan gambar dan spesifikasi rumah ke Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Landak. Kondisi ini mengakibatkan banyak pertanyaan di masyarakat khususnya di Kecamatan Sangah Temila dimana mereka mengeluhkan lamanya surat IMB diproses dan dikeluarkan oleh Camat.

Selama ini dapat dikatakan bahwa penerbitan IMB belum berjalan efektif, karena masyarakat dalam membangun terkadang tidak memperhatikan IMB dengan alasan pelayanan yang rumit. Kemudahan akses pelayanan berkenaan dengan kemudahan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai system dan prosedur pelayanan IMB. Faktor prosedur pelayanan IMB yang menyangkut pemahaman masyarakat mengenai prosedur penerbitan izin mendirikan bangunan masih berada pada tingkat kurang memahami, sedangkan mengenai prosedur penerbitan retribusi IMB selama ini dinilai oleh masyarakat masih kurang jelas dan masih kurang tepat waktu penerbitannya

Lebih lanjut dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat, masyarakat banyak mengutarakan bahwa mereka kurang mengerti mengenai prosedur dan mekanisme pembuatan IMB, sebenarnya mereka memiliki keinginan untuk membuat surat IMB namun minimnya pengetahuan persyaratan dan prosedur tersebut menyebabkan mereka enggan mengajukan IMB kepada pemerintah.

Selain itu permasalahan dalam hal pemberian IMB untuk Rumah Penduduk type 36 terkadang kurang memberikan kewenangan penuh kepada Camat dan bahkan bisa dikatakan bahwa dalam pelaksanaanya kurang menghargai kedudukan Camat, dikatakan demikian karena dalam parkteknya apabila masyarakat mengajukan IMB untuk Rumah Penduduk type 36 kepada Camat, selanjutnya Camat menyerahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Landak untuk meneliti kelengkapan dan spesifikasi rumah yang akan dibangun. Akan tetapi IMB tersebut tidak diserahkan lagi kepada Camat tetapi Dinas PU dan Perumahan langsung menyerahkannya kepada

masyarakat selaku pemohon. Kondisi ini seolah-olah pengajuan IMB untuk Rumah Penduduk type 36 bukan diberikan kepada Camat sebagaimana ketentuan pasal 2 Peraturan Bupati Landak Nomor 3 Tahun 2005, tetapi masih diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Landak.

#### **c. Bidang Pendidikan dan Kesehatan**

Peraturan Bupati Landak Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pelimpahan Wewenang Dari Bupati Kepada Camat dalam bidang pendidikan dan kesehatan menyangkut kewenangan dalam beberapa hal yaitu :

1. Memberikan ijin pendirian taman kanak-kanak dan sekolah swasta.
2. Penetapan sasaran prioritas pelayanan KB.
3. Penetapan sasaran pelayanan KB dan pembangunan keluarga sejahtera tingkat kecamatan dan desa.
4. Penetapan kelembagaan institusi masyarakat pedesaan (IMP) berupa PPKBD dan institusi masyarakat pelaksana program KB dan PKS lainnya di tingkat kecamatan dan desa.

Untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan Bupati dalam bidang pendidikan dan kesehatan oleh Camat Sengah Temila, dari hasil wawancara diperoleh keterangan sebagai berikut : “dalam melaksanakan kewenangan dalam bidang pendidikan dan kesehatan pihak kecamatan berkoordinasi dengan instansi teknis (SKPD) di tingkat Kabupaten, seperti dalam pemberian ijin pendirian taman kanak-kanak, termasuk juga menyangkut pelayanan KB. Untuk pemberian ijin mendirikan TK dan sekolah swasta selama ini memang lebih banyak ditangani oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Landak, sementara menyangkut KB ditangani oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak”.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Camat Sengah Temila menunjukkan bahwa hampir sama dengan pelaksanaan kewenangan dalam bidang pemerintahan serta bidang pembangunan dan ekonomi, dimana kewenangan yang dilimpahkan oleh Camat lebih banyak dilaksanakan oleh instansi teknis kabupaten (Dinas, Badan). Lebih lanjut dari hasil wawancara dengan Camat dikatakan bahwa : pelaksanaan kewenangan seperti pemberian ijin pendirian taman kanak-kanak dan sekolah swasta, penetapan sasaran prioritas pelayanan KB serta penetapan IMP itu sulit dilaksanakan oleh Camat dengan sumber daya yang terbatas, selain itu secara teknis Camat tidak dibekali dengan kemampuan serta dukungan data untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Yang dilaksanakan selama ini menyangkut kewenangan tersebut adalah Camat berusaha untuk bekerjasama dan berkoordinasi dengan SKPD.

Berdasarkan keterangan tersebut, menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan Camat dalam bidang pendidikan dan kesehatan di Kecamatan Sengah Temila terbentur oleh kompleksitas sifat kewenangan yang harus dilaksanakan. Artinya bahwa kewenangan tersebut harus didukung dengan kemampuan teknis yang sesuai dengan bidangnya, sementara selama ini pemerintahan kecamatan lebih banyak melaksanakan hal-hal yang sifatnya pelayanan administrasi, dan sangat jarang mengurus hal-hal yang sifatnya teknis.

#### **4. Bidang Kepegawaian**

Peraturan Bupati Landak Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pelimpahan Wewenang Dari Bupati Kepada Camat dalam bidang kepegawaian menyangkut kewenangan dalam beberapa hal yaitu :

1. Pemberian ijin cuti bagi PNS/CPNS dilingkungan Kantor Camat.

2. Pemberian ijin tidak melaksanakan tugas/tidak masuk kantor nuntuk paling lama 3 (tiga) hari kerja bagi PNS/CPNS dilingkungan kantor Camat.
3. Penetapan pemberitahuan kenaikan gaji berkala bagi PNS/CPNS yang memiliki pangkat/golongan ruang maksimal 1 (satu) tingkat dibawah pangkat/golongan ruang Camat yang bersangkutan di lingkungan kantor Camat.
4. Pemberian/penjatuhan hukuman disiplin tingkat hukuman ringan (tegoran lisan, tegoran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis) bagi PNS/CPNS di lingkungan kantor Camat.
5. Pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan pejabat struktural eselon IV a di lingkungan kantor Camat.
6. Penandatanganan DP-3 bagi PNS/CPNS di lingkungan kantor Camat.
7. Penetapan usulan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan bagi PNS/CPNS di Lingkungan Kantor Camat.
8. Penetapan usulan bagi PNS untuk mengikuti tugas belajar di lingkungan kantor Camat.

Terkait dengan pelaksanaan kewenangan dalam bidang kepegawaian, hasil wawancara penulis dengan Camat Sengah Temila memberikan keterangan sebagai berikut : ”khusus untuk pelaksanaan tugas dalam bidang kepegawaian, sejauh ini tidak ada kendala dan sudah dapat dilaksanakan dengan baik, hal ini dikarenakan rincian tugas yang harus dilaksanakan sudah cukup jelas”.

Berdasarkan keterangan tersebut, menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat dalam bidang kepegawaian dapat dilaksanakan dengan baik oleh Camat. Apabila dianalisis kewenangan dalam bidang kepegawaian tersebut dapat dilaksanakan dengan mudah oleh Camat dikarenakan beberapa hal yaitu, pertama, dari aspek ruang lingkup kewenangan. Kewenangan dalam bidang kepegawaian tersebut lebih banyak mengatur tugas dan fungsi Camat terhadap para bawahan di lingkup kantor Camat. Sehingga Camat selaku pemimpin dapat dengan mudah mengatur para pegawai yang menjadi bawahannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua, dari segi kejelasan. Pelimpahan wewenang dalam bidang kepegawaian tersebut sudah dirinci secara jelas, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan bagi Camat untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Ketiga, dari segi sifat, kewenangan dalam bidang kepegawaian tersebut sifatnya lebih banyak mengatur seperti menetapkan, pemberian sanksi, pemberian ijin dan sebagainya.

## **2. Faktor-Faktor yang Menjadi Penghambat dalam Implementasi Pelimpahan Wewenang Dari Bupati Kepada Camat Di Kecamatan Sengah Temila**

Berdasarkan penelitian lapangan ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi pelimpahan wewenang Bupati Kepada Camat, antara lain sebagai berikut.

### **a. Faktor Komunikasi (*Communication*)**

Untuk menganalisis pengaruh faktor komunikasi terhadap implementasi Peraturan Bupati Landak Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pelimpahan Wewenang Dari Bupati Kepada Camat di Kecamatan Sengah Temila. Terdapat 3 (tiga) aspek yang mempengaruhi komunikasi kebijakan yang akan penulis analisis satu persatu. Ketiga aspek tersebut antara lain adalah transmisi, kejelasan (*clarity*), dan konsistensi.

Dilihat dari aspek transmisi, implementasi pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat diperlukan adanya transmisi yang baik dalam mengkomunikasikan isi kebijakan tersebut. Hasil wawancara penulis dengan Asisten Administrasi Umum Setda

Kabupaten Landak mengenai penyampaian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat, dikatakan bahwa : "kewenangan Bupati yang diserahkan kepada Camat untuk mendukung tugas Bupati di wilayah kecamatan, memang sudah dikomunikasikan langsung kepada Camat, hanya saja karena beberapa kewenangan tersebut bersinggungan langsung dengan Dinas/Badan di SOPD Kabupaten Landak, maka terdapat beberapa hal yang belum terkomunikasi dengan baik, sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda".

Sejak diimplementasikan tahun 2005 kebijakan pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat, kebijakan tersebut belum ditransmisikan dengan baik kepada instansi terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Landak. Isi kebijakan yang langsung disampaikan kepada Camat disatu sisi tentu akan menghasilkan pola komunikasi kebijakan yang baik, namun apabila tidak ditransmisikan dengan pihak terkait yang bersinggungan langsung dengan pelaksanaan kewenangan tersebut akan mengakibatkan terjadinya mis koordinasi antara pihak terkait. Terkait dengan pelaksanaan kewenangan tersebut terdapat beberapa SKPD yang bersinggungan langsung dengan pelaksanaan tugas Camat, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pekerjaan Umum, dan BKD. Pengamatan penulis menunjukkan bahwa di instansi tersebut terlihat masih belum terjalin komunikasi yang baik dengan pihak kecamatan perihal pelaksanaan tugas wewenang bupati. Bahkan dapat dikatakan bahwa selama diimplementasikannya Perbup tentang pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat, belum diadakan semacam sosialisasi dengan melibatkan instansi tersebut.

Dilihat dari aspek kejelasan, dari keterangan hasil wawancara dengan Camat Sengah Temila memberikan keterangan sebagai berikut "kebijakan pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat belum dikomunikasikan secara jelas mengenai teknis pelaksanaan oleh Camat, sehingga menimbulkan kebingungan dalam melaksanakan kewenangan tersebut". Lebih lanjut, dari hasil wawancara dengan Camat Sengah Temila dikatakan bahwa : "terdapat kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat melalui Peraturan Bupati Landak Nomor 3 Tahun 2005 yang dalam ketentuannya memang sudah tidak dilaksanakan lagi oleh Camat seperti dalam kewenangan administrasi kependudukan dan pemberian izin, untuk pemberian izin masih terkendala tidak jelasnya kriteria klasifikasi ijin dilimpahkan kepada Camat dari instansi terkait yang ada di Kabupaten".

Penjelasan yang sangat urgen mengenai pelaksanaan kewenangan Camat yang dilimpahkan oleh Bupati adalah masalah koordinasi dengan pihak-pihak terkait di level pemerintahan termasuk menjalin hubungan dengan pemerintahan desa. Sebagaimana telah disinggung dalam penjelasan terdahulu, bahwa wewenang yang diterima oleh Camat sedikit banyak akan bersinggungan dengan instansi terkait lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Sengah Temila dikatakan bahwa Camat sebagai perpanjangan tangan dari Bupati dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan telah berusaha maksimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, akan tetapi menyangkut hal-hal yang masih membingungkan dan tidak ada kejelasan belum bisa dilaksanakan dengan baik.

Dilihat dari aspek konsistensi, salah satu aspek dari komunikasi yang menyangkut petunjuk-petunjuk pelaksana adalah persoalan konsistensi. Adanya keputusan-keputusan yang bertentangan akan membingungkan dan menghalangi staf administrasi dan menghambat staf administrasi serta menghambat kemampuan mereka untuk melaksanakan tugas secara efektif. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan),

karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan., dari hasil wawancara penulis dengan Camat Sengah Temila memberikan keterangan bahwa : dalam pelaksanaannya kewenangan yang diberikan kepada kami selaku Camat memang kurang konsisten, ada kewenangan yang nyata-nyatanya sudah dilimpahkan tetapi tidak bisa dilakukan oleh Camat, pelimpahan wewenang itu sudah jelas mengatur hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh Camat tetapi justru tidak sepenuhnya diberikan kepada Camat.

Berdasarkan keterangan tersebut, terlihat jelas bahwa terdapat ketidakonsistenan mengenai wewenang yang dilimpahkan kepada Camat, artinya apa yang dikomunikasikan tentang isi kewenangan tersebut tidak dilaksanakan sejalan dengan apa yang terjadi di lapangan. Kondisi ini tentu akan menimbulkan keragu-raguan pada Camat, perihal kewenangan yang harus dilaksanakan. Konsistensi mengenai wewenang yang dilimpahkan kepada Camat merupakan salah satu hal penting yang perlu diperhatikan agar kebijakan tersebut berjalan efektif, wewenang yang diberikan harus jelas dan konsisten untuk dilaksanakan serta yang tidak kalah pentingnya tidak menimbulkan multi taksir dalam pelaksanaannya sehingga menimbulkan *misunderstanding* diantara aparat yang melaksanakannya.

#### **b. Faktor Sumber Daya (*Resource*)**

Sumber-sumber dalam hal ini diperlukan untuk melaksanakan kebijakan yang menurut Winarno (2002:132) meliputi staf yang memadai dan memiliki keahlian dalam melaksanakan tugas, wewenang serta tersedianya fasilitas diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Sumber-sumber sangat diperlukan mengingat perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi itupun cenderung tidak efektif.

Pelimpahan sebagaimana kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Landak juga harus disertai dengan pelimpahan pendanaan, sehingga Camat dan jajarannya tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan kewenangan tersebut. Terkait dengan besaran alokasi anggaran tersebut, dari hasil wawancara penulis dengan Camat Sengah Temila memberikan keterangan sebagai berikut : “alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pemerintahan kecamatan jika dilihat dari rinciannya dapat dikatakan cukup besar, akan tetapi mengingat tugas dan fungsi Camat cukup luas terlebih untuk melaksanakan wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati, maka alokasi dana yang ada saat ini masih minim, hal ini mengingat luasnya cakupan wilayah Kecamatan Sengah Temila, selain itu masalah pendanaan juga dipengaruhi oleh tidak adanya fleksibilitas bagi kecamatan dalam menentukan kebutuhan anggaran dalam satu tahun”.

Harus diakui bahwa kewenangan yang dilimpahkan tersebut membutuhkan sumber dana yang besar, terutama dalam melaksanakan pembinaan terhadap aparat pemerintahan desa. Pentingnya dukungan pendanaan tersebut dikarenakan untuk menjangkau desa-desa yang ada di Kecamatan Sengah Temila memerlukan biaya yang cukup besar karena jarak antara desa tersebut cukup jauh dan belum didukung dengan infrastruktur jalan yang memadai.

Dilihat dari dukungan SDM, menunjukkan bahwa kondisi pegawai/staff pada Kantor Camat Sengah Temila untuk mendukung kelancaran tugas Camat masih belum memadai. Jika dilihat dari jenjang pendidikan masih minim yang menamatkan pendidikan sarjana, tentu saja hal ini akan mempengaruhi inovasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Camat, khususnya menyangkut wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati. Pegawai kecamatan masih terkesan melakukan pekerjaan yang bersifat rutinitas

dan terkesan kurang kreatif, hal ini sesuai dengan pernyataan Camat Sengah Temila yang menyatakan bahwa pemahaman pegawai terhadap tugas pokok masih terbatas mengingat dari SDM yang berbeda-beda latar belakang pendidikannya dan lebih banyak berpendidikan SLTA. Di mana mereka tidak mau belajar lagi akhirnya ketinggalan informasi yang direncanakan.

Selain pendanaan dan kekurangan sumber daya juga terlihat dari minimnya informasi. Hasil wawancara dengan beberapa staf di Kantor Camat Sengah Temila mengaku bahwa banyak kegiatan yang harus mereka laksanakan tetapi terkendala dengan ketersediaan data dan informasi, seperti misalnya dalam pelaksanaan tugas Camat dalam bidang keluarga berencana, pemerintah kecamatan tidak memiliki data dan informasi yang jelas mengenai kondisi KB di Kecamatan Sengah Temila, karena hal tersebut lebih banyak dimiliki oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Landak. Demikian juga menyangkut ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang KB dan pendidikan, tidak banyak dikuasai oleh para pegawai Kantor Kecamatan Sengah Temila, karena mereka lebih terbiasa melaksanakan tugas administrasi kantor.

Minimnya sumber informasi yang dimiliki oleh Camat beserta jajarannya, akan menyebabkan timbulnya persoalan dalam mengambil kebijakan atau membuat kegiatan menjadi tidak berjalan efektif. Untuk data dan informasi menyangkut bidang kependudukan bisa ditangani oleh pemerintah kecamatan, karena mereka memiliki data dan informasi yang jelas, akan tetapi menyangkut hal-hal yang teknis seperti informasi KB, belum sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Kecamatan Sengah Temila.

Dilihat dari segi kewenangan, sebagaimana wawancara penulis dengan Camat Sengah Temila mengatakan bahwa : “Di dalam Peraturan Bupati Landak Nomor 3 Tahun 2005 telah mengatur dengan jelas hal-hal apa saja yang harus dilaksanakan oleh Camat dan jenis kewenangan apa yang dilimpahkan, hanya saja dalam prakteknya tidak semua wewenang tersebut dapat dilaksanakan, tidak terlaksananya kewenangan tersebut bukan karena Camat tidak mau melakukannya tetapi lebih kepada kepercayaan oleh Bupati melalui instansi teknis terkait untuk memberikan kewenangan penuh kepada Bupati, termasuk dalam hal ini adalah pelantikan Kepala Desa”. Hal tersebut dikarenakan seringkali antara kebijakan yang diambil Camat tidak sejalan dengan kebijakan dinas teknis. Atau kurang koordinasi dalam pengambilan langkah antara Camat dengan dinas teknis. Camat menilai dinas masih merasa disamai/diduplikasi kewenangannya, bahkan terkesan merasa terganggu. Bisa jadi rekomendasi dari Camat tidak dipakai oleh dinas teknis tanpa memberikan alasan yang jelas.

Selanjutnya, aspek sarana dan prasarana, dalam implementasi sebuah kebijakan sarana dan prasarana juga merupakan sumber penting yang turut mempengaruhi derajat efektivitas implementasi kebijakan pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak. Adapun hasil penelitian penulis terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia di Kantor Camat Sengah Temila masih belum memadai untuk melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati. Hal ini sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Camat di mana dikatakan bahwa : “untuk melaksanakan tugas yang diberikan Bupati, aparat kecamatan dibatasi oleh minimnya sarana dan prasarana seperti, kendaraan dinas, perangkat komputer dan fasilitas lainnya”.

Jika dikaitkan dengan lingkup tugas dan fungsi Camat dengan kondisi Kecamatan Sengah Temila yang cukup luas, maka sarana dan prasarana yang ada belum

mampu mendukung kelancaran tugas dan fungsi camat. Misalnya untuk melaksanakan pembinaan terhadap pemerintahan desa seperti pembinaan pengelolaan ADD, maka harus didukung dengan sarana transportasi yang memadai, akan tetapi jika dilihat dari jumlah yang ada hanya terdapat 2 kendaraan dinas. Kondisi ini tentu tidak akan mendukung kelancaran tugas dan fungsi camat dalam membina pemerintahan desa.

#### **c. Faktor Kecenderungan Pelaksana (*Disposition*)**

Dalam konteks penelitian mengenai implementasi kebijakan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat, disposisi implementor kebijakan dapat dipandang dari sudut pemberi wewenang (Bupati) maupun penerima wewenang (Camat). Keberhasilan implementasi kebijakan pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat dalam upaya meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sangat tergantung dari sejauhmana dukungan dari kedua pihak terhadap implementasi kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis terkait dengan dukungan Bupati terhadap Camat dalam melaksanakan pelimpahan wewenang, masih terlihat kurangnya dukungan dari Bupati. Secara spesifik ada beberapa hal khususnya menyangkut pelimpahan wewenang dalam bidang pemerintahan, dimana untuk pelantikan Kepala Desa sebagian masih dilakukan oleh Bupati. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat semacam ketidakpercayaan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan pelantikan Kepala Desa, atau bisa saja Bupati ingin mendekati diri dengan Kepala Desa sehingga dapat melaksanakan pembinaan langsung terhadap pemerintahan desa yang merupakan ujung tombak dari pembangunan pemerintahan daerah.

Salah satu kendala yang menghadang Camat dan kecamatan untuk bisa berperan lebih luas melalui penggunaan pasal 126 ayat 2 UU no 32/2004) adalah ketiadaan *goodwill* secara politis dari Bupati, sebagai akibat adanya “kekhawatiran politis” akan hilangnya sebagian kekuasaan Bupati (di mata publik) bila kewenangannya melimpah ke Camat. Secara politis, kehilangan kekuasaan ini berpotensi mengancam posisi politis Bupati manakala kewibawaan dan kharisma politis telah bergeser ke kecamatan sebagai akibat pelimpahan kewenangan yang berlebihan. Oleh karena itu, *political will* untuk merealisasikan pasal 126 ayat 2 UU no. 32/2004, akan sulit terwujud. Secara sosiologis, penguatan kewenangan akan selalu berdampak pada penguatan kekuasaan, karenanya setiap upaya pendelegasian kewenangan sekecil apapun akan menghasilkan insentif politik yang besar insentif politik yang besar bagi Camat dan sebaliknya, tindakan tersebut jelas disinsentif disinsentif disinsentif secara politis bagi Bupati yang masih menjalankan pemerintahan di daerahnya.

#### **d. Faktor Struktur Birokrasi (*Bureucratic Structure*)**

Menurut Winarno (2002:116) struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. Komponen dari model ini terdiri dari ciri-ciri struktur formal dari organisasi-organisasi dan atribut-atribut yang tidak formal dari personil mereka.

Hasil wawancara dengan Camat Sengah Temila membenarkan bahwa salah satu kendala dalam melaksanakan kewenangan Bupati adalah tidak terdapatnya standar operasional prosedur (SOP) yang secara tegas mengatur teknis pelaksanaan pelimpahan kewenangan tersebut, Camat hanya sebatas menerima uraian tugas dari Bupati. Kondisi ini mengakibatkan keragu-raguan Camat dalam mengambil tindakan terhadap kewenangan yang harus dilaksanakannya.

Tidak adanya petunjuk teknis yang tepat perihal pelaksanaan Peraturan Bupati Landak Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pelimpahan Wewenang Dari Bupati Kepada Camat juga diakui oleh Asisten Umum Setda Kabupaten Landak dengan memberikan keterangan sebagai berikut : Memang harus diakui bahwa Perbup Nomor 3 tahun 2005 masih mengalami banyak kekurangan, sehingga pasal-pasal yang ada banyak overlapping dengan tupoksi camat, badan dan kantor yang ada di tingkat Kabupaten, kondisi ini terjadi dikarenakan tidak ada petunjuk atau aturan baku bagaimana Camat mengeksekusi kebijakan tersebut.

Berdasarkan keterangan tersebut, menunjukkan bahwa terdapat ketidakjelasan koordinasi antara pihak-pihak yang akan bersinggungan dengan pelaksanaan kewenangan Camat yang diperoleh dari Bupati. Memang harus diakui bahwa, pada awal penyusunan Perbup memang sepenuhnya dari SKPD terkait, namun dalam perjalanan pelaksanaannya pemerintah Kabupaten Landak sudah beberapa kali mengalami perubahan SOPD yang notabenehnya disesuaikan dengan perubahan Permendagri.

Sejalan dengan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa implemantasi Perbup Landak Nomor 3 tahun 2005 tentang Pelimpahan Wewenang dari Bupati kepada Camat dapat berjalan efektif perlu koordinasi karena dalam melaksanakan kebijakan kemungkinan ada perbedaan pendapat antar instansi/unit yang terlibat dalam melaksanakan wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati. Sehubungan dengan itu maka perlu diyakini bahwa kegiatan suatu bagian (unit) atau unsur-unsur lainnya harus sejalan dengan kegiatan dari unit yang lainnya.

## **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut.

1. Implementasi kebijakan pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas Bupati belum berjalan dengan efektif, banyak kewenangan yang belum dapat dilaksanakan oleh Camat seperti dalam bidang pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, serta pendidikan dan kesehatan. Camat sebagai penerima wewenang belum memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan karena tidak ada kejelasan mengenai teknis pelaksanaan serta terdapat kewenangan yang enggan dilimpahkan secara langsung kepada Camat.
2. Belum efektifnya implementasi kebijakan pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :
  - a. Faktor komunikasi, Peraturan Bupati Landak Nomor 3 Tahun 2005 belum sepenuhnya dikomunikasikan secara baik kepada camat selaku penerima wewenang maupun dengan instansi terkait lainnya. Sehingga belum ada kejelasan terkait tehnik pelaksanaan kewenangan dan menimbulkan keraguan oleh Camat selaku penerima wewenang.
  - b. Faktor sumber daya, untuk melaksanakan kewenangan tersebut, Camat selaku penerima wewenang belum sepenuhnya didukung dengan aparatur yang memadai, sumber pendanaan yang sesuai, sarana dan prasarana yang lengkap, serta informasi dan kewenangan yang jelas.



- c. Faktor disposisi, masih terdapat beberapa kewenangan yang sudah dilimpahkan oleh Bupati tetapi masih tetap enggan diberikan sepenuhnya kepada Camat seperti dalam Pelantikan Kepala Desa.
- d. Faktor struktur birokrasi, belum terdapat mekanisme koordinasi dan SOP (*standart operational procedur*) sehingga masih sering terjadi *overlapping* telaksanaan tugas Camat dengan instansi teknis di tingkat pemerintahan kabupaten.

Sesuai dengan kesimpulan hasil penelitian tersebut, penulis menyampaikan beberapa saran dalam rangka meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat, sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Landak Nomor 3 Tahun 2005, dan kemudian Bupati merevisinya dengan terlebih dahulu menyusun dan inventarisasi kewenangan yang mungkin dapat dilimpahkan yang sesuai dengan kebutuhannya melalui koordinasi dengan Dinas dan lembaga teknis daerah lainnya guna mendapatkan kewenangan yang mungkin dapat dilimpahkan kepada pemerintah kecamatan, dan dengan pola yang disesuaikan dengan kebutuhan wilayahnya.
2. Agar Bupati memberikan kewenangannya kepada Camat tidak dengan setengah hati serta adanya kemauan politik untuk memberikan pendelegasian wewenang kepada Camat.
3. Perlu dilakukan sosialisasi lebih intens mengenai wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat, sosialisasi itu bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman dan pengertian kepada Camat beserta unit organisasi Kecamatan selaku penerima wewenang, agar wewenang tersebut dapat dilaksanakan dengan tepat dan konsisten.
4. Perlu dilakukan peningkatan koordinasi antara Camat selaku penerima wewenang dengan instansi teknis terkait di tingkat Kabupaten seperti Dinas/badan/Kantor yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan kewenangan tersebut.
5. Hal yang penting lagi adalah Sumber Daya Manusia (pegawai) yang akan melaksanakan pendelegasian wewenang tersebut sehingga evaluasi secara menyeluruh terkait dengan SDM dan menyusun perkiraan kebutuhan personil dengan melihat dari jumlah dan kualitasnya. Memperkirakan kebutuhan anggaran untuk kecamatan dalam pelaksanaan pendelegasian wewenang dari Bupati kepada Camat secara cermat dan minimalisasi kebutuhan anggaran yang tidak perlu dengan memperhatikan APBD tahun berjalan dan tahun-tahun yang akan datang.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Conyers, Mc John. 1986. *Public Administration System*. New York: Appelon.
- Gibson, dkk. 2002. *Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Handoko T. Hani, 2003. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Edisi Kedua. Yogyakarta: BPF.
- Handyaningrat, Soewarno, 1992. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Haji Masagung.
- Islamy, M. Irfan. 1997. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Buni Aksara.
- Kaho, Yosef Riwis. 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Koswara, E. 2007. *Teori Pemerintahan Daerah*. Jakarta: IIP Press

- Manulang. 1980. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Mazmanian, Daniel H. And Paul A. Sabatier. 1998. *Implementation and Public Policy*. New York: Harper Collins.
- Miles, Matthew B dan Huberman A, Michael.1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moekijat, 1990. *Manajemen*. Bandung: Pionir Jaya.
- Nazir, Moh. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Balai Aksara.
- Nasution, S. 1996. *Metode Penelitian Natural- Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nugroho D, Riant. 2003. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Robbins, S. 2006. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia.
- Singarimbun, Masri, dan Effendi Sofyan, 1987. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Sutarto.1998. *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Subarsono, AG, 2005, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sunggono, Bambang.2003. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono, 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif Dilengkapi Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.
- The Liang Gie. 1992. *Administrasi Perkantoran Modern*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wahab A. Solichin. 2002. *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negar*. Jakarta: Reneka Cipta.
- Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijaksanaan Publik Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedia.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pressindo.
- Dokumen Resmi**
- Undang Undang Nomor 32 tahun 2004, Tentang Otonomi Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan
- Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak.
- Peraturan Bupati Landak Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan.
- Peraturan Bupati Landak Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pelimpahan Wewenang Dari Bupati Kepada Camat